

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM PENGATURAN BATAS DAERAH

Anggun Mustika Septiana¹, Endah Vestikowati², Regi Refian Garis³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: anggunmustikaseptiana@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the strategy of the Banjar City Government in setting regional boundaries. This study used qualitative research methods with seven informants. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation and literature study. Meanwhile, data analysis techniques were carried out through three stages, namely in the form of data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the research results, it was concluded that the Banjar City Government's strategy in setting regional boundaries was carried out through a) Corporate Strategy; b) Program Strategy; c) Resource Support Strategy; and d) Institutional Strategy.

Keywords: *Strategy, Government, Regional Boundaries*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa strategi Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah dilakukan melalui a) Corporate Strategy (Strategi Organisasi); b) Program Strategy (strategi program); c) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya); dan d) Instiusional Strategy (Strategi Kelembagaan).

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintah, Batas Daerah*

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administratif pemerintahan daerah, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis, dan terkoordinasi. Ini merupakan salah satu amanat dari

Undang-Undang dalam pembentukan daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Riadi dan Soleman bahwa batas wilayah menjadi hal yang sangat penting terkait pengelolaan sumber daya alam dan menjadi isu strategis

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Sukoco & Sutanta, 2021:42).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 pasal 2 ayat (1) Tentang Penegasan Batas Daerah dijelaskan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Dengan adanya penegasan batas tersebut akan membuat penertiban administrasi, baik itu berupa pelayanan publik maupun pembangunan daerah didalam satuan wilayah pemerintahannya. Sehingga jika pemerintah ingin administrasi pemerintahannya tertib, maka batas wilayah harus terlebih dahulu ditertibkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih administrasi antara pemerintah satu dengan yang lainnya.

Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang batas daerah bahwa penegasan batas sangat penting dilakukan karena apabila terjadi ketidakjelasan batas akan menimbulkan sengketa wilayah di masyarakat antar desa atau daerah yang berdampingan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa Bagian Pemerintahan melaksanakan uraian

tugas seperti yang tertuang dalam pada pasal 6 ayat (4) yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan.

Seperti yang diketahui bahwa batas wilayah daerah memiliki nilai strategis yang tinggi. Tidak hanya sebagai titik atau garis batas yang membatasi satu daerah dengan daerah lainnya, lebih dari itu garis batas memiliki fungsi sebagai pembatas daerah kekuasaan pemerintah daerah, sebagai batas wilayah kependudukan yang memiliki implikasi dalam pembuatan KTP, penetapan pemilih untuk keperluan pemilu dan pemilukada, memiliki fungsi untuk membatasi pembangunan, perencanaan tata ruang, administrasi pertanahan dan perizinan pengelolaan sumberdaya alam serta menghindari tumpang tindih pengelolaan tata ruang daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat telah ditentukan dengan jelas terkait batas-batas daerah antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis. Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geografi ini karena disetiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain.

Akan tetapi, meskipun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan dan penegasan batas cukup bagus, namun sepertinya hanya untuk sekadar saja. Ini dapat dibuktikan ketika dilihat secara langsung dilapangan dan juga menunjukkan bahwa seringkali penetapan dan penegasan batas lebih rumit dari pada yang diperkirakan sebelumnya, begitu pula mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis yang memiliki ketidaksesuaian penetapan garis koordinat batas daerah.

Akibat dari ketidaksesuaian tersebut menyebabkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh terbatasnya pendukung sumber daya. Permasalahan tersebut diantaranya seperti pemberian pelayanan publik kepada warga yang berada di perbatasan menjadi kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada pemberian pelayanan berupa perbaikan jalan/pengaspalan jalan di perbatasan wilayah antara Kelurahan Purwahrja, Kota Banjar dengan Desa Cisaga, Kabupaten Ciamis. Dampak dari batas wilayah yang tidak jelas ini mengakibatkan jalanan yang seharusnya diperbaiki oleh Pemerintah Kota Banjar menjadi diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Selain itu juga, permasalahan lainnya adalah adanya dilema dari warga yang berada di perbatasan. Hal

tersebut dapat dijumpai dari adanya dua buah rumah yang terbelah sehingga statusnya berada diantara dua wilayah. Rumah-rumah tersebut berada diantara batas Desa Puloerang, Kabupaten Ciamis dan Desa Kujangsari, Kota Banjar, serta diantara batas Lingkungan Haurmukti, Kelurahan Purwahrja, Kota Banjar dan Desa Cisaga, Kabupaten Ciamis.



Gambar 1. Rumah yang terbelah oleh batas di Desa Puloerang, Kabupaten Ciamis dan Desa Kujangsari, Kota Banjar

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar, 2022.



Gambar 2. Rumah yang terbelah oleh batas di Lingkungan Haurmukti, Kelurahan Purwahrja, Kota Banjar dan Desa Cisaga, Kabupaten Ciamis

Sumber: Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Banjar, 2022.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu bagaimana strategi Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Strategi

Menurut Mulyadi (dalam Anugerah, 2020:207) berpendapat bahwa “Strategi ialah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi”. Sedangkan menurut pendapat Stephanie K. Marrus (dalam Anugerah, 2020:207) “Strategi diartikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”.

Sedangkan menurut pendapat A.d. Halim (dalam Anugerah, 2020:207) mengenai “Strategi ialah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal”.

Menurut Kooten (dalam Giswanti, 2018:12) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan, yaitu tentang apa yang harus dilakukan dan untuk siapa sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Misalnya harus mengetahui Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi) Sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang di inginkan.
- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program. Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih

mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. (Permendagri No. 141/2017 pasal 4 ayat (1)):

2. Penegasan Batas Daerah

Permendagri No. 141/2017 pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat (Permendagri No. 141/2017 pasal 2).

3. Batas Daerah di Darat

Dalam Permendagri No. 141/2017 pasal 1 ayat (3) Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui empat tahapan yaitu

1. Penyiapan dokumen berdasarkan Permendagri No. 141/2017 pasal 3 ayat (2), meliputi:
 - a) Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya.
 - b) Peraturan perundang-undangan terkait dengan batas daerah.
 - c) Peta rupa bumi Indonesia.
 - d) Peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas.
 - e) Citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*).
 - f) Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan.
 - g) Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
2. Pelacakan batas, dilakukan dengan metode kartometrik, dan dapat disertai dengan survei lapangan dengan hasil pelacakan berupa daftar titik-titik koordinat batas (Permendagri No. 141/2017 pasal 6). Survei lapangan dilakukan melalui tahapan (Permendagri No. 141/2017 pasal 6 ayat (3)):
 - a) Pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara.
 - b) Pemasangan pilar batas.
 - c) Pengukuran posisi pilar batas.

- d) Pembuatan peta batas.
3. Pengukuran dan penentuan posisi batas, dilakukan melalui pengambilan/ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan (Permendagri No. 141/2017 pasal 7).
4. Pembuatan peta batas, berdasarkan Permendagri No. 141/2017 pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal satu segmen batas.
 - b) Melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital.
 - c) Penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:49), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini adalah informan dengan teknik pemilihan informan secara *non-probability sampling* (pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang) sebanyak tujuh orang.

Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2013:106). Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah;

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Tentang Penegasan Batas Daerah.
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
 - e) Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keja Sekretariat Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, yang mana tulisan-tulisan tersebut digunakan oleh peneliti dalam landasan teori sebagai pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas masalah dalam penelitian ini yakni tentang implementasi penegasan batas daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.

Adapun teknik pengolahan/analisis data dilakukan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan merupakan proses yang saling berinteraksi satu sama lain (Umrati & Wijaya, 2020:105).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penegasan batas daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar telah memiliki otoritas atau legitimasi yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa Bagian Pemerintahan melaksanakan uraian tugas seperti yang tertuang dalam pada pasal 6 ayat (4) yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah yaitu meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah, hasil wawancara dengan informan Analisis Kebijakan yang menyatakan bahwa:
“*Tujuannya itu untuk tertib administrasi pemerintahan*”.
(1 Februari 2023).

Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, strategi ini berkaitan dengan perumusan tujuan yaitu untuk tertib administrasi pemerintahan.

Selain itu juga tujuan hasil wawancara dengan informan Analisis Batas Wilayah yang menyatakan bahwa:

“Tujuannya yaitu untuk memberikan batas wilayah riil yang ada di lapangan, sasarannya yaitu pada desa/kelurahan yang ada di perbatasan, banyak yang tidak sesuai dengan eksisting”. (1 Februari 2023).

Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tujuan strategi ini yaitu untuk memberikan batas wilayah riil yang ada di lapangan yaitu pada desa/kelurahan yang ada di perbatasan, karena di sana banyak yang tidak sesuai dengan eksisting di lapangan.

Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan yaitu pada penegasan batas daerah di Kota Banjar.

Tentang apa yang harus dilakukan merujuk berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Pengaturan batas daerah ini dilakukan untuk warga masyarakat, khususnya yang berada di perbatasan.

- b. *Program Strategy* (strategi program) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah, hasil wawancara dengan informan Analisis Kebijakan yang menyatakan bahwa:

“...supaya nantinya tidak ada ketersinggungan atau salah paham mengenai ketidakjelasan batas yang bisa menimbulkan konflik antar daerah”. (1 Februari 2023).

Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dampak dari pengaturan batas daerah adalah agar nantinya tidak ada ketersinggungan atau salah paham mengenai ketidakjelasan batas yang bisa menimbulkan konflik antar daerah.

- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah, hasil wawancara dengan informan Kabag Pemerintahan bahwa:

“Cukup tersedia karena ada jurusan geografi yang mampu menangani atau mengetahui terkait batas di lapangan dan juga implementasi pada peta sebagai tindak lanjutnya”. (1 Februari 2023).

Begitupula dengan dengan informan Analisis Kebijakan yang menyatakan bahwa:

“Staf pelaksana ada yang basic-nya dari geografi dan sudah mumpuni atau yang sekarang bisa disebut sebagai analis batas”.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa

sumber daya manusia dalam pengaturan batas daerah yaitu adanya staf pelaksana penegasan batas daerah yang memiliki *basic* atau kemampuan dibidang geografi untuk penegasan batas daerah.

Selain itu juga strategi pendukung sumber daya lainnya yaitu adanya informasi mengenai cara melaksanakan penegasan batas daerah serta sarana dan prasarana yaitu alat berupa GPS Geodetik milik BPN yang dipergunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar, dan dana yang mencukupi dalam melaksanakan penegasan batas daerah.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana mencukupi, kita ada motor dinas juga ada GPS yang digunakan untuk titik koordinatnya, sudah mencukupi. Dan dana pun kita tidak membutuhkan dana yang banyak, dana berasal dari dana yang sudah diajukan untuk kegiatan itu, tetap dari daerah”. (1 Februari 2023).

Serta hasil wawancara dengan informan Analis Batas Wilayah yang menyatakan bahwa:

“kita juga menggunakan GPS Geodetik dengan mengajak BPN, karena kita tidak memiliki GPS Geodetik, dan meminta tolong kepada BPN

mengikuti survei untuk menarik titiknya/koordinat”. (1 Februari 2023).

d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Karena fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisatif strategi maka strategi kelembagaan Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah yaitu memfokuskan pada adanya kepastian hukum batas wilayah, sehingga akan diketahui dengan jelas dan akurat pula cakupan wilayah administrasi pemerintahan, seperti cakupan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, cakupan wilayah pelayanan kepada masyarakat, luas wilayah, pemberian pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perijinan pengelolaan SDA, pendaftaran pemilih pemilu, pilpres, dan pilkada, meningkatkan tertib administrasi pelayanan pemerintahan, meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, serta dapat mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan perebutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa strategi pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah yaitu meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah memiliki tujuan yaitu untuk tertib administrasi pemerintahan. Selain itu juga tujuan dari pengaturan batas daerah ini yaitu untuk memberikan batas wilayah riil yang ada di lapangan yaitu pada desa/kelurahan yang ada di perbatasan, karena di sana banyak yang tidak sesuai dengan eksisisting di lapangan.
- b. *Program Strategy* (strategi program) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah adalah agar nantinya tidak ada ketersinggungan atau salah paham mengenai ketidakjelasan batas yang bisa menimbulkan konflik antar daerah.
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah yaitu dengan adanya staf pelaksana penegasan batas daerah yang memiliki *basic* atau kemampuan dibidang geografi untuk penegasan batas daerah sejak akhir tahun 2020, informasi mengenai cara melaksanakan penegasan batas daerah, sarana dan prasarana yaitu alat berupa GPS Geodetik milik BPN yang dipergunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar, serta dana yang

mencukupi dalam melaksanakan penegasan batas daerah.

- d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan) Pemerintah Kota Banjar dalam pengaturan batas daerah yaitu adanya kepastian hukum batas wilayah, sehingga akan diketahui dengan jelas dan akurat pula cakupan wilayah administrasi pemerintahan, seperti cakupan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, cakupan wilayah pelayanan kepada masyarakat, luas wilayah, pemberian pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perijinan pengelolaan SDA, pendaftaran pemilih pemilu, pilpres, dan pilkada, meningkatkan tertib administarasi pelayanan pemerintahan, meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, serta dapat mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan perebutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umriati & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Karya Tulis Ilmiah

Anugrah, D., Muhiddin, A., & Ma'ruf, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 203-217.

Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41-48.

Giswanti, Wina Ayu. (2018). Strategi Pemerintahan dalam Penerapan Sistem Informasi dan Aduan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang (Skripsi).

Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Batas